



DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

Dilema Fungsi Legislasi DPRD

YOGYA (KR) - Salah satu tugas dan fungsi lembaga dewan adalah legislasi atau membuat peraturan daerah bersama walikota. Di mana DPRD sebagai wakil rakyat harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dan mencari titik temu dalam pembahasan peraturan daerah (perda) atau undang-undang.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo ST, mengungkapkan sebagian besar produk-produk hukum yang diusulkan dalam rancangan perda lebih banyak merupakan inisiatif eksekutif karena tuntutan perundang-undangan di atasnya.

"Meski banyak produk rancangan perda yang inisiatif dari eksekutif, namun DPRD harus tetap berusaha menyuarakan apa yang menjadi problematika dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena tuntutan perundang-undangan di atasnya justru membawa problem dan menyusahkan masyarakat," tandasnya.

Akan tetapi fungsi legislasi bagi lembaga dewan juga memiliki dilematika tersendiri. Terutama manakala produk hukum yang sudah disetujui bersama justru menimbulkan masalah baru. Salah satu contoh konkretnya ialah terkait Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perda itu merupakan pengganti Perda IMB karena tuntutan un-

Cahyo Wibowo ST
Fraksi PKS

KR-Istimewa

dang-undang di atasnya, yakni turunan atau efek dari UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Tujuan utama dari produk tersebut ialah untuk mempermudah perizinan, menghilangkan praktek korupsi, meringankan masyarakat serta mempermudah investasi.

Kendati demikian, imbuhan Cahyo, dalam kenyataannya ketika Perda PBG disahkan masih banyak mengalami kendala bahkan cenderung sulit dalam implementasinya. "Dan ini pernah disampaikan oleh DPRD

dalam proses pembahasannya yang bisa jadi tujuannya baik tetapi tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi di daerah, sehingga yang terjadi adalah problematika baru," tegasnya.

Dalam proses pengurusan PBG bisa menjadi retribusi atau pemasukan ke pemerintah, tetapi untuk menuju proses ke sana masyarakat terbebani dengan biaya-biaya lainnya. Antara lain tandatangan perencana yang bersertifikat, biaya untuk penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF), atau bahkan biaya sertifikasi arsitektur, struktur, maupun mekanikal elektrik. Biaya-biaya tersebut sejauh ini tidak ada aturan secara baku.

"Lalu bagaimana masyarakat akan tertib dalam pembangunannya? apalagi mengurus PBG? Maka di sini eksekutif harus hadir dengan memfokuskan pada aspek pendampingan khususnya masyarakat yang mengajukan pengurusan PBG," jelasnya.

Pendampingan yang dimaksud, imbuhan Cahyo adalah pendampingan yang tersistem dengan regulasi dan bisa diatur dalam perwal. Pendampingan baik secara teknis maupun non teknis termasuk dalam hal tanda tangan yang tersertifikasi maupun penerbitan SLF. Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya-biaya yang cukup besar di luar biaya retribusi. "Karena PBG ini siapa yang diuntungkan?," tanyanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005